e-ISSN: 2985-5799
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/fiscal/

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Teknologi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Semarang

Michele Sudiarto [1)], Eko Budi Santoso [2)]
[1) 2)] Program Studi Akuntansi, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Ciputra Surabaya

Corresponding author: esantoso@ciputra.ac.id

Informasi artikel
Artikel masuk: 08-07-2024
Revisi Artikel: 16-07-2024
Artikel diterima: 23-07-2024

DOI

Format sitasi
Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3. (2023). Judul artikel. FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 2(2), 79-87.http://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20502

Abstract

The development of MSMEs in Indonesia is very important for the country's economic growth. MSME entrepreneurs are recorded at 65 million and will continue to grow every year, this is a good thing for the country's economy and the government is also supporting the growth of MSMEs. One of the taxes imposed on MSMEs is income tax (PPh). One of the tax areas is Central Java where in 2021, compliance will reach 72% but for non-employee compliance contributions it will only be 9%. In 2021, the largest number of MSMEs growth in Central Java will be in the City of Semarang of 91,000 MSMEs that already have permits and there are around 29,000 MSMEs that have been facilitated by the Semarang City Government. Data collection was carried out by distributing questionnaires online to MSME owners in Semarang City and the sample obtained was 175 respondents. Data analysis was carried out using multiple linear regression where the result, tax knowledge has a positive effect on individual taxpayer compliance of MSMEs in the city of Semarang. Then tax sanctions also have a positive effect on individual taxpayer compliance for MSMEs in the city of Semarang. Meanwhile, technological developments have no effect on individual taxpayer compliance for MSMEs in the city of Semarang.

Keywords: taxation, sanctions, technology, compliance

Abstrak

Perkembangan UMKM di Indonesia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Pengusaha UMKM yaitu tercatat mencapai 65 juta dan akan terus bertambah setiap tahunnya, hal ini merupakan hal yang baik bagi perekonomian negara dan pemerintah ikut mendukung pertumbuhan UMKM. Pajak yang dikenakan kepada UMKM yaitu salah satunya pajak penghasilan (PPh). Salah satu wilayah pajak adalah Jawa Tengah dimana pada tahun 2021, kepatuhannya mencapai 72% tetapi kontribusi kepatuhan bagi non karyawan hanya 9%. Pada tahun 2021, jumlah pertumbuhan UMKM terbesar di Jawa Tengah adalah di Kota Semarang sebesar 91.000 UMKM yang telah memiliki ijin dan terdapat sekitar 29.000 UMKM yang telah difasilitasi Pemkot Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner secara daring kepada pemilik UMKM di Kota Semarang dan sampel yang didapatkan adalah 175 responden. Pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda dimana hasilnya, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang. Lalu sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang. Sedangkan perkembangan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang.

Keywords : Perpajakan, sanksi, teknologi, kepatuhan

PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Indonesia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara. Pengusaha UMKM yaitu tercatat mencapai 65 juta dan akan terus bertambah setiap tahunnya, hal ini merupakan hal yang baik bagi perekonomian negara dan pemerintah ikut mendukung pertumbuhan UMKM. Mulai dari penyerapan tenaga kerja mencapai 119 juta orang dan peningkatan produk domestic bruto mencapai 60% pada tahun 2019 (Farina & Opti, 2023). Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak hanya karyawan di perusahaan saja yang harus membayar pajak tetapi juga pemilik UMKM harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Pada era teknologi yang semakin canggih, penggunaan internet pun juga bisa digunakan untuk UMKM melakukan kewajiban perpajakannya.

Pajak yang dikenakan kepada UMKM yaitu salah satunya pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0.5% dari perearan bruto. Aturan ini mengakami pembaharuan di tahun 2022 dengan mengecualikan wajib pajak dengan penghasilan bruto sampai dengan 500.000.000 untuk dikenakan pemotongan PPh (Peraturan Pemerintah RI, 2022). Pada saat bersamaan gambar 1 menunjukkan tren kepatuhan waiib pajak orang pribadi non karyawan yaitu UMKM mengalami penurunan. Sehingga menarik untuk diteliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Gambar 1: Tingkat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2017-2021
Sumber : (Kurniawan Agung Wicaksono, 2021) di DDTC News

Penelitian ini mengajukan pengujian terhadap tiga variabel yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertama pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini merupakan kondisi dimana wajib pajak telah memahami makna atau peraturan perpajakan serta mengetahui konsekuensi atas kemungkinan yang akan terjadi (Widyanti et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian Annisah (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua adalah sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah untuk wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya (Maxuel & Primastiwi, 2021). Sesuai dengan

penelitian dari Larasdiputra & Saputra (2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut juga menemukan sanksi yang memiliki sifat memaksa dapat memberikan dampak untuk wajib pajak dapat membayar kewajibannya.

Ketiga, dengan adanya perkembangan teknologi membuat DJP membuat layanan perpajakan yang membantu wajib pajak. Sesuai dengan penelitian Rokhman et al. (2023), mengatakan bahwa pengaplikasian e-biling dan e-filing dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Jawa Tengah karena berdasarkan laporan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2022 Jawa Tengah merupakan propinsi kedua di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM terbanyak setelah Jawa Barat. Sedangkan berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementrian Keuangan Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling banyak menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengungguli Jawa Barat yang ada di posisi ketiga. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM di propinsi Jawa Tengah tidak hanya banyak secara jumlah namun juga memiliki potensi pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga layak untuk menerima kredit permodalan. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada pajak penghasilan yang harus dibayarkan sehingga menarik untuk diteliti aspek kepatuhan perpajakannya. Pada tahun 2021, jumlah pertumbuhan UMKM terbesar di Jawa Tengah adalah di Kota Semarang sebesar 91.000 UMKM yang telah memiliki ijin dan terdapat sekitar 29.000 UMKM yang telah difasilitasi Pemkot Semarang (Takhrodjie, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan perkembangan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan perkembangan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang.

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang teori atribusi. Menurut Robbin (2001), teori atribusi adalah cara individu mengamati perilaku seseorang, baik dari pihak internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kontrol dan bisa dikendalikan oleh individu tersebut. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya perilaku individu tersebut terpaksa dilakukan dikarenakan situasi yang ada (Prasetyana & Febriani, 2022). Penelitian ini mengkategorikan pengetahuan wajib pajak sebagai faktor internal yang mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh sedangkan sanksi perpajakan dan variabel perkembangan teknologi dikategorikan sebagai faktor eskternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui sebagai sehubungan dengan hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Dengan mengetahui mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak dapat lebih mudah untuk

melakukan kewajiban perpajakannya (Mandowally et al., 2020). Kesadaran untuk belajar terkait peraturan perpajakan akan membuat pengetahuan wajib pajak akan semakin luas. Berdasarkan hasil penelitian Annisah (2021), mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi wawasan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang.

Menurut Mardiasmo (2014), Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi atau dengan kata lain adalah pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut kementerian keuangan Nomor KEP-95/PJ/2019, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Mandowally et al., 2020). Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Larasdiputra dan Saputra (2021), mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu penelitian Lesmana dan Setyadi (2020), mengatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang memiliki sifat memaksa dapat memberikan dampak untuk wajib pajak dapat membayar kewajibannya.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang.

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Ndalu & Wahyudi, 2022). Kemudahan melaporkan dan membayarkan pajak dengan keberadaan teknologi akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Esameralda et al., 2022).Pemanfaatan Teknologi yang digunakan di bidang perpajakan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaporan pajak secara elektronik. Hal ini sesuai dengan Rokhman et al., (2023), mengatakan bahwa pengaplikasian e-biling dan e-filing dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Perkembangan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yakni menurut Sugiyono (2016), suatu metode menggunakan angka sebagai data riset untuk dilakukannya analisa. Populasi dari penelitian ini adalah semua pemilik UMKM di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu sebuah metode sampling yang tidak acak dimana peneliti akan menentukan karakteristik yang cocok untuk dapat mencapai tujuan penelitian.(Lenaini, 2021). Data yang digunakan adalah data primer sehingga

pengumpulan data akan dilakukan dengan pembagian kuesioner. Sejumlah pertanyaan akan diajukan melalui Google Form dan responden diminta untuk mengisi kuesioner tersebut (Mandowally et al., 2020). Definisi operasional dan indikator variabel penelitian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Definisi Operasional & Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Sumber
Pengetahuan perpajakan	Dengan mengetahui mengenai peraturan perpajakan formal dan material maka wajib pajak dapat lebih mudah untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Mandowally et al., 2020)	1. Memahami mengenai peraturan perpajakan UMKM E-commerce. 2. Memahami fungsi pajak.. 3. Memahami sistem perpajakan UMKM di Indonesia. 4. Pengetahuan perpajakan diperoleh melalui sosialisasi dari pihak perpajakan.	(Annisah, 2021; Mandowally et al., 2020; Prasetyana & Febriani, 2022)
Sanksi Perpajakan	sanksi digunakan sebagai alat pencegah untuk wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2014).	1. Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi. 2. Keterlambatan membayar pajak harus dikenai sanksi. 3. Petugas pajak sudah menerapkan sanksi perpajakan dengan baik kepada pelanggar. 4. Pemerintah berlaku adil kepada wajib pajak. 5. Sanksi pajak diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran.	(Hantono & Sianturi, 2021; Prasetyana & Febriani, 2022)
Perkembangan Teknologi Perpajakan	Suatu proses pertukaran data dan pesan tanpa batas ruang dan waktu (Lubis dan Junaidi, 2016).	1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 2. Pelaporan pajak melalui layanan digital milik DJP menjadi efektif. 3. Pendaftaran NPWP menjadi lebih mudah dengan sistem perpajalam yang ada. 4. Pembayaran pajak melalui layanan digital milik DJP menjadi efektif dan mudah.	(Farina & Opti, 2023; Prasetyana & Febriani, 2022)
Kepatuhan wajib pajak	kewajiban wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Maxuel & Primastiwi, 2021).	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri di kantor pajak. 2. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar. 3. Kepatuhan dalam melaporkan SPT dengan tepat waktu dan benar. 4. Kepatuhan dalam membayarkan pajak dengan tepat waktu dan benar. 5. Tidak memiliki tunggakan apapun terkait perpajakan.	(Maxuel & Primastiwi, 2021)

Metode analisis yang akan dilakukan adalah statistik deskriptif, uji validitas dengan melihat nilai r hitung apabila lebih besar dari t tabel maka dapat dikatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas, data akan dinyatakan reliabel apabila Cronbach Alpha lebih

dari 0,60. Lalu uji asumsi klasiknya yaitu uji normalitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji multikolonearitas yang menggunakan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai VIF dianggap telah terjadi multikolonearilitas yaitu kurang dari 10 (Esameralda et al., 2022). Selanjutnya uji heterokedasitas, data akan dinyatakan tidak ada gangguan heteroskedasitas apabila prob >chi2 lebih besar dari 0,05 (Cahyani & Basri, 2022). Selanjutnya dilakukan regresi linear berganda. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis, yaitu uji f dikatakan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat apabila signifikasi >0,05. Selanjutnya untuk uji t, dikatakan berpengaruh signifikan untuk tiap variabel bebasnya apabila signifikasi untuk tiap variabel bebas <0,05. Terakhir untuk uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi yaitu nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 semakin baik karena artinya variabel bebas dapat menjelaskan hampir keseluruhan informasi terkait. (Esameralda et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std Deviasi	Min	Max
Pengetahuan Perpajakan (X1)	175	4,5	0,211	4	5
Sanksi Perpajakan (X2)	175	4,48	0,297	3,6	5
Perkembangan Teknologi Perpajakan (X3)	175	4,45	0,292	3,3	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	175	4,57	0,262	3,62	5

Berdasarkan tabel 2, variabel bebas pertama yaitu pengetahuan perpajakan memiliki rata-rata 4,5 artinya responden sangat setuju terhadap indikator untuk pengetahuan perpajakan. Lalu nilai minimumnya adalah 4 dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk variabel bebas kedua yaitu sanksi perpajakan memiliki rata-rata 4,48 artinya responden sangat setuju terhadap indikator untuk sanksi perpajakan. Lalu nilai minimumnya adalah 3,6 dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk variabel bebas ketiga yaitu sanksi perpajakan memiliki rata-rata 4,45 artinya responden sangat setuju terhadap indikator untuk perkembangan teknologi perpajakan. Lalu nilai minimumnya adalah 3,3 dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata 4,57 artinya responden sangat setuju terhadap indikator untuk sanksi perpajakan. Lalu nilai minimumnya adalah 3,62 dan nilai maksimumnya adalah 5.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan valid karena memiliki nilai r hitung > dari nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 0, 148. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal (> 5%), tidak terjadi multikolinieritas (VIF < 10), dan tidak terjadi heterokedastisitas (prob >chi2 lebih besar dari 0,05). Sehingga prose pengolahan data dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis yang tersaji pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	**14.499**	**4,48**	**0,000**
Pengetahuan Perpajakan	0,458	4,91	0,000
Sanksi Perpajakan	0,216	2,12	0,035
Perkembangan Teknologi	0,000	0,97	0,333
F	16,74	**Sig.**	0,000
R^2	0,227	**Adj R^2**	0,214

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 3, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang sehingga hipotesis 1 diterima. Sesuai dengan teori atribusi yang digunakan dimana pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal dari kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dimana pengetahuan perpajakan ini dapat diperoleh apabila wajib pajak mempunyai motivasi untuk mempelajarinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Annisah (2021), yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu sesuai juga dengan penelitian dari Rabiyah et al., (2021), yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang sama juga diperoleh hipotesis 2 yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Sesuai dengan teori atribusi yang digunakan dimana sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak dimana sanksi perpajakan merupakan alat pencegah untuk wajib pajak tidak melakukan pelanggaran kewajiban perpajakannya. Semakin tegas penerapan sanksi perpajakan akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Larasdiputra dan Saputra (2021) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian dari Lesmana dan Setyadi (2020), yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lalu ada penelitian dari Rachmiyantono (2021) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan pada hipotesis 3 yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang sehingga hipotesis 3 ditolak. Alasan dari tidak berpengaruh adalah karena mayoritas responden lama usahanya sudah lebih dari 5 tahun. dimana responden dengan usia usaha tersebut maka usia pemilik adalah 30-50 tahun dan di umur tersebut sulit untuk mengikuti perkembangan zaman dan lebih memilih untuk meminta bantuan kepada konsultan pajak untuk melaporkan sehingga

individu tersebut tidak perlu belajar terkait perkembangan teknologi perpajakan. DJP telah memberikan pelayanan maksimal dengan menggunakan teknologi seperti adanya E-filing, E-biling. Meski begitu, masyarakat belum dapat memanfaatkan teknologi perpajakan secara maksimal karena masyarakat belum mengetahui manfaat dan efisiensi penggunaan teknologi perpajakan secara tepat. Maka jika dihubungkan dengan teori atribusi yang digunakan maka perkembangan teknologi perpajakan bukan merupakan salah satu faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak. Sehingga meskipun perkembangan teknologi perpajakan terus berkembang tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Wibowo dan Mahpudin (2021) yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu ada penelitian dari Haryanti (2022) yang mengatakan bahwa modernisasi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Dengan hasil penelitian yang respondennya berjumlah 175 pemilik UMKM di Kota Semarang yang dilakukan dengan membagikan kuesioner, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang sehingga apabila pengetahuan perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat, tetapi apabila pengetahuan perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak juga akan rendah.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Semakin baik penerapan sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang.
3. Perkembangan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang sehingga apabila perkembangan teknologi perpajakan berkembang maka tidak ada pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Semarang.

Keterbatasan penelitian ini adalah sulit mencari data karena adanya minimum peredaran bruto. Selain itu metode pengumpulan data menggunakan kuesioner sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak paham terhadap pertanyaan kuesioner, Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pertama, dapat menambah atau mengganti variabel bebas dengan variabel bebas lainnya yang belum ada di penelitian ini seperti kesadaran perpajakan dan sikap fiskus. Kedua, dapat mengubah objek penelitian selain pemilik UMKM, sehingga dapat meneliti terkait objek penelitian dari bidang pekerjaan yang lain seperti badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 9(2), 262-272. https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272

Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. Jurnal Ekonomi Trisakti, 2(2), 2065–2076. https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900

Esameralda, L., Ciptanigsih, T., & Budiarto, M. A. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, 10(2), 38–51. https://doi.org/10.30738/ja.v10i2.3385

Farina, K., & Opti, S. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja UMKM. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah (JESYA), 6(1), 704–713. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1007

Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP), 1(1), 27–40. https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176

Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta, 3(02), 108–130. https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105

Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). The Effect of Tax Amnesty, Compliance Fees, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 24(2), 84–89. https://seajbel.com/wp-content/uploads/2021/04/SEAJBEL24_558.pdf

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1), 33–39. https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075

Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 17(01), 01–15. https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323

Lubis, T. A., & Junaidi, J. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(3), 163 - 174. https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3535

Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 15(1), 46–56. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464

Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 16(1), 21. https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369

Ndalu, MSA & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Insentif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi 15(1), 193-204. https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636

Peraturan Pemerintah RI. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. Akuntabel, 19(2), 388–392. https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11274

Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). the Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar KPP. International Journal of Innovation Scientific Research and Review, 03, 797–799. http://journalijisr.com/issue/effect-awareness-fiscus-services-and-taxation-knowledge-

taxpayer-compliance-madya-makassar-kpp

Rachmiyantono W.H, (2021). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Serat Acitya, 10(2), 103. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/2469

Robbins, S. P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta.

Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The Effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. International Journal of Data and Network Science, 7(1), 49–56. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007

Takhrodjie. (2021). Dinas Koperasi Kota Semarang : Pertumbuhan UKM di Kota Semarang Tertinggi di Indonesia. In Republik Merdeka Online (RMOL) Jateng. https://www.rmoljawatengah.id/dinas-koperasi-kota-semarang-pertumbuhan-ukm-di-kota-semarang-tertinggi-di-indonesia

Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 4(2), 601–611. https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1680

Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. MBIA, 20(3), 285–294. https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614